



IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO LOGISTIK POLDA MALUKU UTARA

¹Yusuf Praseteya✉, ²Nam Rumkel, ³Abdul Aziz Hakim
^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Khairun
yusufpraseteya@gmail.com, namrumkel@yahoo.com, az.hakim@gmail.com³

Naskah diterima: 02 November 2019; revisi: 19 November 2019;
disetujui: 29 November 2019



Abstract

Regulation of the Chief National Police of the Republic of Indonesia Number 14 Year 2014 concerning Services Unit for Procurement of Goods/Services at the North Maluku Regional Police Logistics Bureau for the implementation of the procurement process for goods and services has been running in accordance with existing rules. But there are some things that have not been carried out based on the Regulation. With regard to consistency in the implementation of the rules, inconsistencies occur in the rules that have been set, because there are indeed some things that cannot be fulfilled by the organizational unit so that there are still mismatches between the realization and implementation of the rules themselves. Factors which become obstacles in the implementation of the Regulation of the Chief National Police of the Republic of Indonesia Number 14 Year 2014 include (1) Human Resources Factors; (2) Facilities and Infrastructure Factors; and (3) Rule/Legality Factors.

Keywords: *implementation, procurement of goods/services, regulation.*

✉ Alamat korespondensi:
Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Khairun
Kampus Gambesi Kotak Pos 23372 Ternate
Telp.: (0921) 326440
E-mail: yusufpraseteya@gmail.com

I. LATAR BELAKANG

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), hasil amendemen pada Pasal 30 ayat (4) menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015:72). Amanat tersebut memiliki konsekuensi hukum yang bisa berdampak bagi lembaga tersebut apabila tidak melaksanakan, karena dia sebagai alat negara yang harus konsisten dan tegas dalam melaksanakan aturan hukum yang berlaku dengan mempertimbangan berbagai faktor dan kemungkinan yang akan terjadi.

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegakan hukum, selain lembaga penegakan hukum yang lain seperti Jaksa dan Hakim, sangat dituntut untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga apa yang menjadi harapan terutama dalam mencari keadilan dalam penegakan hukum benar-benar merasa terlindungi dan terayomi kepentingannya serta mendapat pelayanan secara baik dari Kepolisian sebagai salah satu alat negara dalam penegakan hukum (Imam Suroso, 2016:3).

Agar komitmen tersebut dapat dilaksanakan dan terukur secara jelas, maka berbagai kebijakan yang harus dilakukan dalam rangka pembinaan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam berbagai aspek dengan salah satu tujuan yaitu penegakan hukum yang adil dan profesional sesuai dengan kewenangan yang diberikan baik itu secara kelembagaan maupun konsep. Hal itu bisa dapat dimaknai dalam organisasi (struktur), peraturan perundang-undangan (substansi) maupun kultur (budaya) menjadi sosok sipil yang dipersenjatai. Perubahan tersebut sejalan dengan gambaran filosof modern, yaitu Hegel memandang "sejarah manusia sebagai suatu perkembangan sprituil dari suatu bentuk kesatuan melalui fase perpecahan, dan kemudian menuju kearah reintegrasi pada tataran yang lebih tinggi" (Sadjijono, 2008:35).

Konsep Negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Ketentuan tersebut bermakna bahwa negara ini adalah negara hukum yang demokratis, yang dalam praktek harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan baik (Evi Hertanti, 2009:1).

Pemaknaan terhadap amanat tersebut secara eksplisit menyatakan menyatakan bahwa semua aktivitas yang dilakukan baik yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak dalam penyelenggaraan negara harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku karena, pada posisi puncak dari semua sistem yang harus dapat diwujudkan, baik itu, sistem ekonomi dan sistem politik harus tunduk pada system hukum, bukan malah sebaliknya (Forum Keadilan No. 50, 2012:11).

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang-orang yang

nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan bagian dari aspek penegakan hukum (Forum Keadilan No. 50, 2012:7).

Penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Di samping itu, pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan juga barang dan jasa, oleh sebab itu perlu adanya pengadaan barang dan jasa. Dilihat dari aspek historis pengaturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah, dikeluarkannya regulasi terkait dengan pengadaan Barang dan Jasa pemerintah dimaksudkan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih efektif dan mengurangi penyimpangan yang merugikan pada keuangan negara (Amiruddin, 2010:1).

Di era otonomi dewasa ini kebutuhan akan pembangunan sangat diperlukan oleh suatu daerah. Setiap daerah berusaha untuk membangun daerahnya, pemerintah dalam hal ini sebagai institusi yang mempunyai fungsi mengatur, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan dituntut untuk dapat menjadi sarana dalam membangun daerahnya. Salah satu kebutuhan dalam pembangunan adalah kebutuhan akan pengadaan barang dan jasa, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah selama ini masih menjadi ladang subur bagi praktek korupsi.

Hal tersebut dikarenakan pada proses pengadaan barang dan jasa, banyak sekali uang yang beredar, sering terjadi kontak tertutup antara penyedia barang/jasa dan panitia lelang, dan prosedur lelang yang harus diikuti sangat kompleks. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan proses yang terbuka dalam pengadaan barang dan jasa. Proses yang transparan ini akan memberikan kesempatan yang sama kepada penyedia barang dan jasa dan dalam pelaksanaannya akan mendapatkan pengawasan dari masyarakat.

Pengadaan barang/jasa secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk mendapatkan barang atau jasa mulai dari kegiatan perencanaan, penentuan standar, pengembangan spesifikasi, pemilihan penyedia, negosiasi harga, manajemen kontrak, pengendalian, penyimpanan dan distribusi barang serta fungsi-fungsi lainnya yang terkait dalam proses tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam suatu organisasi. Proses ini diharapkan dapat dilakukan dengan biaya yang terbaik untuk memperoleh nilai terbaik dari dana yang terbatas dengan cara mengendalikan komponen pengadaan yaitu kualitas, kuantitas, waktu, tempat dan harga.

Pengadaan barang/jasa dalam kegiatan pembangunan di pemerintah memiliki porsi yang cukup besar, baik dilihat dari besaran porsi anggarannya. Mengingat pentingnya pengaturan yang baik dalam kegiatan pengadaan maka diperlukan suatu sistem yang dapat mengubah proses pengadaan barang/jasa dari kegiatan transaksional yang hanya melihat pengadaan sebagai proses administratif dari upaya mendapatkan barang/jasa dengan beberapa pilihan kegunaan dapat diubah menjadi suatu kegiatan strategis

sebagai satu kesatuan yang utuh dan berkesinambungan dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Secara kelembagaan Kepolisian Republik Indonesia memiliki Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, hal ini ditandai dengan keluarnya Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Barang/Jasa. Peraturan ini sebagai dasar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ditubuh kepolisian Republik Indonesia. Tentunya dalam implemementasi peraturan khususnya di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku Utara khususnya pada Satuan Kerja Biro Logistik, apabila dapat dimaknai secara konsep sangat bagus, namun dalam implementasi dilapangan terlihat masih kurang efektif terutama dalam soal pelayanan maupun penegakan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Atas dasar tersebut maka penulis memandang penting untuk dilakukan pengkajian lebih mendalam dengan berbagai aspek terutama dari aspek Hukum Tata Negara yang sesuai dengan disiplin keilmuan yang digeluti. Berdasarkan alasan tersebut kajian ini dirumuskan dengan judul "Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Biro Logistik Polda Maluku Utara". Berdasarkan pemaparan tersebut, permasalahan yang hendak diuraikan dalam tulisan ini yaitu bagaimanakah konsep Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Satker Biro Logistik Polda Maluku Utara? dan Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan peraturan tersebut?

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian hukum normatif empiris (terapan) mengkaji pelaksanaan atau implementasi secara faktual dengan berbagai pendekatan yang dipergunakan. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh fungsionaris pada Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara khususnya pada Biro Logistik Polda Maluku Utara. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, wawancara, pengamatan langsung.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2014

Pada pelaksanaannya proses pengadaan barang dan jasa pada Biro Logistik Polda Maluku Utara sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi ada beberapa hal yang belum terlaksana sesuai dengan mekanisme berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, diantaranya tidak terpenuhinya jumlah anggota perangkat organisasi Layanan Pengadaan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan juga

contoh lainnya seperti pada saat proses input data yang seharusnya dilakukan oleh Kua-sa Pengguna Anggaran (KPA) tetapi pada saat pelaksanaannya dilakukan oleh anggota yang berperan sebagai PPK atau Pokja.

Pada pelaksanaannya masih terjadi inkonsistensi terhadap aturan yang sudah ditetapkan, karena memang ada beberapa hal yang belum bisa dipenuhi oleh satuan organisasi. Seperti karena terbatasnya jumlah dan kompetensi personel Polda Maluku Utara sehingga pada Unit Layanan Pengadaan masih terdapat ketidaksesuaian antara realisasi dan pelaksanaan aturan. Beberapa contoh diantaranya tidak sedikit terjadinya tumpang tindih tupoksi dan peran ganda seperti anggota Pokja yang merangkap sebagai PPK sehingga berakibat tidak konsistennya penerapan aturan yang ada.

Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Biro Logistik Polda Maluku Utara dilaksanakan melalui dua cara yaitu *e-tendering* dan *e-purchasing*. *E-tendering* merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Sementara *e-purchasing* merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

1. Melalui *e-tendering*

Ruang lingkup *e-tendering* meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang. Para pihak yang terlibat dalam *e-tendering* adalah pejabat pembuat komitmen/unit layanan pengadaan/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa. Aplikasi *e-tendering* wajib memenuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan. *E-tendering* dilaksanakan dengan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik. Unit layanan pengadaan/pejabat pengadaan dapat menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik terdekat.

2. *E-Purchasing*

E-purchasing bertujuan menciptakan proses pemilihan barang /jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik sehingga memungkinkan semua unit layanan pengadaan/pejabat pengadaan dapat memilih barang/jasa pada pilihan terbaik dan mewujudkan efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna. Sistem katalog elektronik diselenggarakan oleh LKPP dan sekurang-kurangnya memuat informasi spesifikasi dan harga barang/jasa. Pemuatan informasi dalam sistem katalog elektronik oleh LKPP dilakukan dengan membuat *frame work contract* dengan penyedia barang/jasa. Barang/jasa yang diinformasikan pada sistem katalog elektronik ditentukan oleh LKPP. Pelaksanaan *e-procurement*

telah dimulai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengenai Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana memberi instruksi khusus kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk mengkaji dan menguji coba pelaksanaan sistem e-procurement yang dapat digunakan Bersama instansi pemerintah. Pada Tahun 2010 melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, LKPP mengembangkan sistem *e-procurement*. Petunjuk teknis pelaksanaan *e-tendering* diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa e-tendering dilaksanakan melalui *e-lelang* dan *e-seleksi*. *E-lelang* adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi /jasa lainnya secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat. *E-seleksi* adalah metode pemilihan jasa konsultasi secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat.

B. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi

1. Faktor Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor internal yang memegang peranan penting atas keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, sehingga perlu diarahkan melalui pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Pengelolaan sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah organisasi harus mampu untuk menyatukan persepsi atau cara pandang anggota dan pimpinan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi antara lain melalui sertifikasi yang menjadi legalitas anggota dalam melaksanakan tender, serta pembentukan mental bekerja yang baik, memberikan motivasi kerja, bimbingan, pengarahan dan koordinasi yang baik dalam bekerja oleh seorang pemimpin kepada para anggotanya.

Manusia selalu berperan aktif dan signifikan dalam setiap kegiatan organisasi, baik sebagai perencana, pelaku dan perintis terwujudnya tujuan organisasi. Baik itu organisasi ekonomi, politik dan kemasyarakatan, tujuan organisasi tersebut tidak mungkin terwujud tanpa peranan manusia. Bagaimana canggihnya peralatan sekalipun, faktor manusia tetap akan menentukan, itulah sebabnya SDM dianggap aset yang sangat penting dalam suatu organisasi. Di tengah era globalisasi dengan perubahan-perubahan yang cepat dan kompleksitas yang makin meningkat, maka peranan SDM dalam melakukan layanan harus lebih ditingkatkan untuk kemajuan organisasi.

Terkait dengan kondisi ini menurut KBP Tubagus I. Shiddiq, bahwa secara Rill Unit Layanan Pengadaan Kepolisian Daerah Maluku Utara khususnya pada satker Biro Logistik dari sisi Sumber Daya Manusia masih sangat minim, hal ini secara kuantitas dapat dilihat dari tingkat Pendidikan yang mayoritas lulusan sekolah menengah atas serta untuk pemegang sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah masih sangat terbatas. Dalam hal ini aspek tersebut sangat mempengaruhi kinerja Unit Layanan Pengadaan dalam merealisasikan amanat sebagaimana yang diatur dalam peraturan per-

undang-undangan (Hasil Wawancara AKBP Esther Lefmanut, Kepala UKBPJ Kepolisian Daerah Maluku Utara, tanggal 23 Agustus 2019).

2. Faktor Sarana dan Prasarana.

Dalam manajemen dalam suatu organisasi terdapat adanya fasilitas pendukung baik sarana prasarana maupun sarana teknologi untuk mendukung kerja para anggota guna mencapai tujuan organisasi tersebut. Sarana adalah sesuatu berupa benda yang bergerak seperti mesin, komputer, printer dan sebagainya, sedangkan prasarana adalah benda yang tidak bergerak, seperti gedung, kantor dan sebagainya. Di samping itu, teknologi adalah suatu cara atau pengetahuan yang diterapkan melalui alat untuk mengerjakan suatu pekerjaan agar terpenuhinya kebutuhan manusia. Dalam era gipbalisasi ini baik sarana maupun prasarana tentulah sangat berkaitan dan berperan vital dalam suatu organisasi.

Untuk menciptakan keberhasilan dalam bekerja, kantor harus menjamin dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang keberhasilan dalam bekerja. Hal ini disebabkan karena tenaga kerja saja tidak cukup untuk melakukan sebuah kegiatan organisasi, tetapi harus didukung dengan adanya fasilitas agar pencapaian kerja sesuai dengan yang diinginkan. Maka dari itu, kantor atau suatu organisasi harus memperhatikan tentang pentingnya sarana dan prasarana dengan kelengkapannya agar pencapaian kinerja menghasilkan hasil yang sangat memuaskan. Adapun fungsi dari fasilitas sarana kantor adalah untuk menghemat secara fisik tenaga dan pikiran manusia dalam melakukan pekerjaannya serta menghemat/efisiensi waktu.

Sedangkan fungsi dari prasarana kantor adalah untuk memotivasi para pegawai agar mau bekerja dengan giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal dan menjadi pedoman atau acuan anggota dalam bekerja seperti dengan adanya SOP. Dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas pada suatu organisasi tersebut. Produktivitas kerja karyawan sangat di dukung dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana.

Karena itu, sarana dan prasarana kantor dikatakan penting dalam proses pencapaian kerja karena sarana dan prasarana kantor sebagai hal atau aspek pendukung terciptanya kegiatan kantor yang produktif dan optimal.

Dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai, anggota akan lebih mudah dan efektif dalam menyelesaikan tugasnya dan kepuasan kerja pun akan tercapai. Selain dalam hal pencapaian kerja, sarana dan prasarana yang ada akan membuat nyaman dalam bekerja. Untuk itu, sarana dan prasarana kantor merupakan hal yang sangat mendukung dan harus diperhatikan karena mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Dalam mengupayakan sarana dan prasarana kantor, dibutuhkan manajemen sarana dan prasarana yaitu proses pengelolaan sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien.

Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang sangat penting, karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya kegiatan operasional dalam suatu organisasi. Secara umum tujuan pengelolaan sarana dan prasarana kantor adalah memberikan layanan secara professional di bidang sarana dan prasarana kantor.

Secara rinci tujuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menyesuaikan apa saja fasilitas yang dibutuhkan oleh kantor, maksudnya adalah agar apa yang disediakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi.
- 2) Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana kantor secara tepat dan efisien.
- 3) Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dan siap guna dalam setiap kali diperlukan oleh seluruh anggota.

3. Faktor Aturan/Legalitas.

Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang kurang sempurna. Penegakan hukum yang berasal dari UU itu disebabkan a). tidak diikutinya azas-azas berlakunya UU b). belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU, c). Ketidakjelasan arti kata-kata dalam UU yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya. Disamping itu adalah ketidakjelasan dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Hal itu disebabkan, karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali/multi tafsir. Konsekuensi ini mengakibatkan peraturan yang memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas (multi interpretasi) dan menyebabkan kesimpang siuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik. Artinya, faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Polri khususnya pada Biro Logistik Polda Maluku Utara. Masalah itu tumbuh karena meskipun UU telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai perintah Undang-Undang, sehingga akibatnya beberapa pasal dari UU tidak dapat dijalankan.

Menurut AKBP G. Haulussy, bahwa memang secara riil pengaturan sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa kurang lengkap untuk menjawab kondisi yang dihadapi sehingga pengaturan tentang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa kedepan harus disempurnakan demi perbaikan norma-norma dalam peraturan ini (Hasil Wawancara AKBP G. Haulussy, Kepala Unit Layanan Pengadaan Kepolisian Daerah Maluku Utara, tanggal 12 Agustus 2019).

Lebih lanjut bahwa pengaturan ini juga, norma yang diatur terlalu dominan dalam soal struktur organisasi serta tugas dan kewajiban di dalam tubuh Unit Layanan Pengadaan. Sehingga dalam soal-soal pelayanan semisal hak-hak dan kewajiban para pelaku usaha tidak dimasukkan jadi terkesan hanya mengatur hal-hal yang pokok dalam peraturan ini (Hasil Wawancara Tubagus Shiddiq, Kepala Biro Logistik Kepolisian Daerah Maluku Utara, tanggal 12 Agustus 2019).

IV. PENUTUP

Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Biro Logistik Polda Maluku Utara terhadap pelaksanaannya proses pengadaan barang dan jasa sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi ada beberapa hal yang belum terlaksana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa. Terhadap konsistensi dalam pelaksanaan aturan masih terjadi inkonsistensi terhadap aturan yang sudah ditetapkan, karena memang ada beberapa hal yang belum bisa dipenuhi oleh satuan organisasi sehingga masih terdapat ketidaksesuaian antara realisasi dan pelaksanaan aturan itu sendiri.

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Satker Biro Logistik Polda Maluku Utara diantaranya adalah (1) Faktor Sumber Daya Manusia. Bahwa secara riil di internal Unit Layanan Pelayanan Kepolisian Daerah Maluku Utara dari sisi Sumber Daya Manusia masih minim, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang masih rendah. Disamping itu juga secara kuantitas Sumber Daya Manusia masih sangat minim, hal ini dapat dilihat dari tingkat pemegang sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah masih sangat terbatas. Dalam hal ini bahwa aspek tersebut yang sangat mempengaruhi kinerja Unit Layanan Pengadaan dalam merealisasikan amanat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (2) Faktor Sarana dan Prasarana. Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian kerja karyawan, karena sarana dan prasarana merupakan aspek yang sangat mendukung dalam proses kegiatan kantor. Dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai, karyawan akan lebih mudah dan efektif dalam menyelesaikan tugasnya dan tujuan dari suatu organisasi pun akan tercapai. Sesuai hasil penelitian ditemukan bahwa salah faktor terhambatnya implementasi adalah soal sarana dan prasarana diantaranya terdiri dari kantor/Gedung dan koneksi internet yang belum merata di Wilayah Hukum Polda Maluku Utara/Polres jajaran; (3) Faktor Aturan/Legalitas. Lebih lanjut bahwa pengaturan norma yang diatur terlalu dalam masalah yang diangkat ini adalah sangat dominan dalam soal struktur organisasi serta tugas dan kewajiban dialam tubuh Unit Layanan Pengadaan. Sehingga dalam soal-soal pelayanan semisal hak-hak dan kewajiban para pelaku usaha tidak dimasukkan jadi terkesan hanya mengatur hal-hal yang pokok dalam peraturan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, **Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa**, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Evi Hertanti, **Tindak Pidana Korupsi**, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Imam Suroso, **Hukum Acara Pidana Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya**, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016.

Majalah Forum, **Perusahaan Amerika Bencana Bagi Rakyat Riau**, Forum Keadilan No. 50, 22 April 2012.

Sadjijono, **Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance**, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008.